

ANALISIS PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

1. Nama Perusahaan : PT First Marine Seafood
2. Alamat Perusahaan : Jakarta Utara
3. Jumlah Buruh : orang
4. Jumlah Anggota SB : orang
5. SB yang berunding : PK FSB KAMIPARHO KSBSI
6. Periode PKB : Tahun 2022-2024
7. Pihak buruh yang terlibat dalam penandatanganan PKB : 3 (tiga) orang: 2 laki-laki dan 1 perempuan

Dibawah ini analisis terhadap PKB PT. First Marine Seafood, terkait dengan kebebasan berserikat, upah, gender, K3 dan transisi yang berkeadilan dan hal-hal lain yang perlu dianalisis agar kedepannya kualitas PKB yang disepakati menjadi lebih baik atau diatas normatif, yang mengakomodir kepentingan kedua belah pihak dan responsive gender.

BEST PRACTICE KEBEBASAN BERSERIKAT

Pasal 6 tentang pengakuan hak-hak pengusaha

1. Pengusaha mengakui bahwa serikat buruh yang terbentuk di PT First Marine Seafoods sebagai badan/organisasi yang sah mewakili dan bertindak atas nama dan untuk seluruh anggota yang mempunyai hubungan kerja dengan PT First Marine Seafoods.
2. Pengurus Komisariat FSB KAMIPARHO KSBSI PT First Marine Seafoods mengakui bahwa pimpinan Perusahaan PT First Marine Seafoods mempunyai hak untuk memimpin, mengelola secara menyeluruh jalanya Perusahaan mengambil serta menetapkan arah dan strategi Perusahaan termasuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan Perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku
3. Serikat buruh dan pengusaha bersepakat dan bertekad untuk bekerja sama dengan mengusahakan ketenangan usaha bagi perusahaan dan ketentraman kerja bagi semua buruh

Pasal 7 tentang Jaminan bagi serikat buruh dan hak serikat buruh

1. Pengusaha memberi ijin serikat buruh untuk melakukan pertemuan-pertemuan rutin dengan anggota sepanjang tidak mengganggu aktifitas Perusahaan
2. Pengusaha memberikan ijin kepada serikat buruh untuk melakukan pungutan iuran anggota organisasi melalui cek of system sebesar (1% dari UMP)
3. Pengusaha tidak akan merintangi perkembangan serikat buruh sebaliknya serikat buruh akan memberikan bantuan dalam memelihara dan menjaga tata tertib Perusahaan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas

4. Apabila seseorang pengurus/anggota serikat buruh dipilih menjadi pengurus pada perangkat organisasi yang lebih tinggi, Perusahaan akan memberikan dispensasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya sepanjang tidak mengganggu aktifitas perusahaan
5. Pengusaha wajib memberikan dispensasi apabila ada tugas organisasi dan atas panggilan pemerintah sesuai waktu yang diperlukan dengan ditandai surat keterangan dari instansi terkait tanpa mengurangi upah
6. Pengusaha memberikan dispensasi kepada 1 (satu) orang pengurus komisiariat untuk melaksanakan tugas-tugas rutin, maksimal setengah hari kerja mulai pukul 13.00 wib. Pemberian dispensasi ini tidak boleh disalahgunakan oleh serikat buruh untuk keperluan lain, seperti : istirahat, tidur atau menghindarkan kewajiban untuk bekerja.

Pasal 8 tentang Fasilitas bagi serikat buruh

1. Pengusaha menyediakan ruangan untuk sekretariat serikat buruh beserta perlengkapannya
2. Pengusaha menyediakan papan pengumuman untuk menempel setiap informasi yang berkaitan dengan hubungan kerja dan perkembangan serikat buruh
3. Pengusaha meminjamkan ruang kantor (aula) untuk rapat anggota serikat buruh setelah pengurus melakukan permohonan secara tertulis

Pasal 9 tentang penyuluhan hubungan kerja

Pengusaha dan serikat buruh saling bekerjasama melakukan penyuluhan hubungan kerja kepada buruh PT Firs Marine Seafoods

BEST PRACTICE GENDER

Pasal 24 tentang cuti haid

Cuti haid hanya diberikan kepada buruh perempuan yang mengalami sakit ketika haid

1. Buruh Perempuan tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan hari kedua waktu haid dengan mendapatkan upah dengan menunjukkan surat dokter
2. Untuk dapat menggunakan hak cuti haid ini, buruh harus memberitahukan kepada Perusahaan melalui bagian yang ditunjuk

Pasal 25 tentang cuti hamil

1. Buruh Perempuan yang sedang hamil berhak atas istirahat 1 ½ bulan sebelum dan 1 ½ bulan sesudah melahirkan dengan mendapatkan upah penuh
2. Permohonan istirahat hamil diajukan kepada pihak pengusaha sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum waktu istirahat, dengan dilengkapi surat keterangan dari dokter atau bidan yang merawat yang bersangkutan
3. Buruh Perempuan yang mengalami keguguran kandungan, diberikan waktu istirahat selama 1 ½ bulan sejak gugur kandungan atau selama waktu didasarkan keterangan dokter, dengan upah penuh
4. Permohonan cuti hamil harus diserahkan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelumnya dan untuk gugur kandungan paling lambat 3 (tiga) hari setelah gugur kandungan
5. Cuti yang bisa diambil sekaligus untuk masa 3 (tiga) bulan dapat diambil pada saat buruh Wanita tersebut akan melahirkan, menurut keterangan dokter kandungan
6. Terhadap buruh wanita yang sudah selesai menjalankan cuti hamil atau melahirkan pengusaha wajib mempekerjakan buruh Wanita tersebut pada tempat dan jabatan yang sama tanpa mengurangi hak-haknya.

Catatan: Ada jaminan bagi buruh perempuan yang mengambil cuti melahirkan bekerja di tempat dan jabatan yang sama tanpa mengurangi hak-haknya

Pasal 57 tentang Hak menyusui anak

1. Buruh Perempuan yang masih menyusui anaknya, berhak memperoleh kesempatan untuk menyusui pada jam kerja tanpa mengurangi upah dengan catatan setelah sebelumnya memperoleh ijin
2. Waktu menyusui tidak boleh lebih 30 menit
3. Pengusaha tidak boleh mempersulit wanita yang hendak menyusui anaknya

Catatan: Waktu menyusui hanya 30 menit, setidaknya 1 jam, mempertimbangkan secara kesehatan menyusui seharusnya dilakukan setiap 2 sampai 3 jam

BEST PRACTICE UPAH

Pasal 35 tentang dasar penetapan upah

1. Masa kerja
2. Pendidikan
3. Prestasi kerja
4. Jabatan
5. Status
6. Pengalaman kerja

Pasal 37 tentang Perbedaan masa kerja

1. Seluruh buruh PT First Marine Seafoods, masa kerja dihitung sejak buruh tersebut masuk menjadi buruh PT Hotan Jaya Graha
2. Untuk mengantisipasi perbedaan masa kerja, pengusaha menetapkan kenaikan upah Rp. 4.000 pertahun

BAD PRACTICE UPAH

Pasal 39 tentang tunjangan keluarga

Tunjangan keluarga diberikan khusus untuk buruh laki-laki yang sudah berkeluarga dan janda yang mempunyai tanggungan (anak) sebesar Rp. 30.000/bulan dan tidak mempengaruhi kehadiran serta bukan merupakan tunjangan tetap.

BEST PRACTICE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Pasal 29 tentang prinsip-prinsip K3

1. Dalam melaksanakan kerja sehari-hari di tempat kerja, keselamatan kerja wajib diperhatikan, yakni dengan menggunakan peralatan kerja yang lebih baik dan wajar, sehingga kemungkinan kecelakaan kerja dapat dihindari

2. Pengusaha menyediakan alat-alat penyelamatan dan pelindung kerja yang diperlukan oleh pekerja dalam melaksanakan tugasnya, dan wajib pakai oleh buruh
3. Buruh wajib memahami, mematuhi dan melaksanakan peraturan serta pedoman operasional pelaksanaan keselamatan dan Kesehatan kerja dengan sebaik-baiknya juga demi keselamatan diri sendiri, rekan sekerja serta lingkungan
 - a. Berhati-hati dalam melaksanakan setiap pekerjaan dan jika mengalami kesulitan atau tidak jelas harap bertanya pada atasannya
 - b. Dilarang menjalankan dan atau menghidupkan mesin tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh atasan
 - c. Melaporkan setiap gejala lingkungan pabrik yang memungkinkan timbulnya kecelakaan kerja
 - d. Untuk meningkatkan keselamatan kerja buruh yang mendapatkan tugas dinas diluar pengusaha wajib menyediakan transportasi yang layak

Pasal 30 tentang Hygiene Perusahaan

1. Bangunan Perusahaan harus tetap bersih, penerangan cukup, suhu yang layak, terhindar dari debu, gas, uap, bau yang kurang enak
2. Bangunan harus terbuat dari bahan-bahan bangunan yang berkualitas dan tidak mudah runtuh
3. Pengusaha menyediakan kakus secukupnya
4. Dinding kakus dan lantai kakus harus terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, dan tidak boleh ada kotoran yang menempel serta setiap hari harus ada yang membersihkan
5. Di tempat kerja yang dianggap perlu harus disediakan kamar mandi, tempat cuci muka dan tangan, tempat ludah dan tempat pakaian locker menurut kepentingan masing-masing.

Pasal 31 tentang pakaian kerja dan Sepatu kerja

1.
 - a. Baju, masker, topi 2 stel untuk 1 s/d 1 ½ tahun
 - b. Apron 1 buah untuk ½ tahun
 - c. Sepatu 1 pasang untuk 1 s/d 1 ½ tahun
 - d. Sarung tangan 1 pasang untuk 1 bulan
 - e. Baju muslim untuk buruh perempuan yang memakai jilbab
2. Buruh wajib memelihara dan menjaga dengan baik semua perlengkapan kerja yang digunakan

Pasal 32 tentang perlengkapan kerja

1. Pengusaha wajib menyediakan perlengkapan dan alat-alat keselamatan kerja bagi buruh sesuai dengan tempat dan pekerjaannya
2. Bilamana ada perlengkapan dan alat-alat keselamatan kerja yang sudah tidak bisa lagi digunakan maka pihak Perusahaan mengganti yang baru

Catatan : Tidak ada pemisahan toilet buruh Perempuan dan buruh laki-laki

BEST PRACTICE JAMINAN SOSIAL

Pasal 49 tentang keluarga berencana

1. Program keluarga berencana (KB) adalah merupakan salah satu bagian untuk menunjang peningkatan kesejahteraan buruh untuk itu perlu adanya peran serta secara aktif dari pihak buruh maupun Perusahaan
2. Bahwa untuk meningkatkan program KB di Perusahaan perlu adanya unit/personal yang menanganinya
3. Untuk kelancaran program tersebut, Perusahaan akan membantu sesuai dengan kemampuan yang ada

Catatan: Kepedulian perusahaan terhadap program keluarga berencana

BEST PRACTICE KESEJAHTERAAN BURUH/PEKERJA

Pasal 51 tentang fasilitas umum

Pengusaha wajib menyediakan air minum di setiap bagian

Pasal 52 tentang Sumbangan pernikahan

Pengusaha memberikan sumbangan bagi buruh yang melangsungkan pernikahan pertama sebesar Rp. 160.000

Pasal 53 tentang sumbangan duka

1. Buruh yang meninggal dunia pihak pengusaha memberikan bantuan sumbangan sepentasnya
2. Istri/suami dan anak buruh yang meninggal dunia Perusahaan memberikan bantuan sumbangan sebesar Rp. 250.000
3. Ayah dan ibu kandung/mertua buruh, pengusaha memberikan bantuan sumbangan sebesar Rp. 200.000

Pasal 54 tentang Sumbangan bencana alam

Pengusaha memberikan bantuan bencana alam bagi buruh yang mengalami musibah tersebut sebesar:

- | | |
|---------------------|-------------|
| - Musibah banjir | Rp. 160.000 |
| - Musibah kebakaran | Rp. 200.000 |

Pasal 55 tentang Bantuan Pendidikan sekolah bagi anak buruh

Perusahaan memberikan bantuan Pendidikan untuk anak yang berprestasi rangking 1 s/d 3 yang besarnya ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan Perusahaan

- | | |
|----------------------|-------------|
| - Rangking 1 sebesar | Rp. 150.000 |
| - Rangking 2 sebesar | Rp. 125.000 |
| - Rangking 3 sebesar | Rp. 100.000 |

Catatan: Komitmen Perusahaan untuk memberikan sumbangan, diantaranya : sumbangan pernikahan, sumbangan duka, sumbangan bencana alam dan sumbangan Pendidikan bagi anak buruh yang berprestasi